

# **KEEFEKTIFAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TINGKAT SD NEGERI DI KOTA MEDAN**

**IRSAN**

Dosen Jurusan PPSD Prodi PGSD FIP UNIMED

Email: rangkuti23@gmail.com

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan dana BOS telah dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, dan efektif. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri kota Medan pada akhir tahun 2012. Sumber data penelitian ini adalah Kepala Sekolah. Sampel penelitian ditetapkan 87 SD Negeri. Instrumen disusun berdasarkan petunjuk teknis pengelolaan BOS Tahun 2012. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian adalah: (1) Penyaluran dana BOS SD untuk Triwulan 1, 2, dan 3 tidak tepat waktu; (2) Rata-rata penggunaan dana BOS baru mencapai 94,00%; (3) Tidak semua sekolah sampel menyalurkan dana BOS sesuai dengan Juknis BOS 2012; (4) Dana BOS SD paling banyak digunakan untuk: pembelian buku teks, perawatan sekolah, pembelian bahan habis pakai, dan pembayaran guru dan pegawai honor; (5) Dampak dana BOS terhadap kinerja sekolah belum menunjukkan hasil yang signifikan jika dilihat dari prestasi akademik; namun sudah baik dalam kepemilikan Perangkat Pembelajaran berupa Silabus dan RPP.

**Kata kunci: Efektivitas, Dana BOS**

## **PENDAHULUAN**

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berkenaan dengan pendanaan pendidikan. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (Undang Undang Nomor 20/2003). Sumber dana pendidikan dapat berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (orangtua siswa). Terkait dengan hal tersebut, sekolah dapat menerima bantuan berupa natura atau uang untuk keperluan untuk penyelenggaraan pendidikan. Fattah (2000) mengemukakan bahwa untuk membiayai proses pendidikan, sumber dana diperoleh dari pemerintah dan orang tua; sedangkan McMahan, dkk. (2001) menyatakan bahwa sumber pendapatan sekolah dapat diklasifikasikan kedalam tiga sumber utama yaitu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan orang tua. Selain ketiga sumber tersebut diatas masih ada sumber

lainnya yang relevan untuk membiayai pendidikan, misalnya bantuan asing (Bray, 1996).

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, maka program-program BOS yang dimulai sejak Juli 2005 dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: program pemerataan dan perluasan akses, program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta program tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah

menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Program BOS telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Sejak tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. Pembiayaan untuk pendidikan dasar khususnya sekolah negeri sesuai dengan Kebijakan Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar yang ditetapkan menjadi Kebijakan BOS tahun 2009 (Depdiknas: 2009). Berkenaan dengan kenaikan dana BOS sejak Januari 2009 semua Sekolah Dasar harus membebaskan biaya operasional sekolah terhadap peserta didiknya.

Dengan adanya kebijakan pembebasan biaya operasional bagi sekolah dasar, apakah sudah mampu membiayai program atau aktivitas yang dapat menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai sesuai dengan harapan? Hal ini perlu dikaji lagi lebih mendalam karena di dalam kebijakan tersebut disebutkan bahwa sekolah tidak diperkenankan memungut biaya dari peserta didik jika akan

menjadi beban bagi siswanya. Di sisi lain, sekolah duntut untuk menjalankan program pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah dengan biaya yang seadanya diberikan oleh pemerintah, dimana jumlah tersebut belum tentu dapat memenuhi kebutuhan pembangunan pendidikan yang diharapkan.

Sejak tahun 2011 dana BOS mengalami perubahan mekanisme penyaluran dari transfer ke kabupaten/kota menjadi transfer ke provinsi pada tahun 2012. Pelaksanaan program BOS diatur dengan 3 peraturan menteri, yaitu: (1) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mekanisme penyaluran dana BOS dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah serta pelaporannya; (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mekanisme pengelolaan dana BOS di daerah dan mekanisme penyaluran dari kas daerah ke sekolah; dan (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur mekanisme pengalokasian dana BOS dan penggunaan dana BOS di sekolah. Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk: (1) Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri; (2) Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; dan (3) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan

ketentuan: (1) SD/SDLB: Rp 580.000,-/siswa/tahun.

Mekanisme penyaluran dana BOS sejak Januari 2012 disalurkan dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah Provinsi, selanjutnya disalurkan ke satuan Pendidikan Dasar (SD dan SMP) baik negeri maupun swasta dalam bentuk hibah. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dan melonggarkan mekanisme penyaluran dana BOS dengan tetap mempertimbangkan keefektifan pengawasannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi penggunaan dana BOS Pendidikan Dasar Tahun 2012, meliputi: (1) apakah masing-masing sekolah menerima dana BOS tepat waktu?; (2) apakah masing-masing sekolah memiliki rencana penggunaan dana BOS?; (3) apakah penggunaan dana dana BOS telah tepat sesuai dengan Petunjuk Teknis dana BOS?; (4) apakah penggunaan/laporan pertanggung-jawaban dana BOS telah tertib administrasinya?; dan (5) apakah dana BOS telah menunjukkan dampak terhadap prestasi siswa/sekolah? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan dana BOS telah dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan.

### **PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH**

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Secara detail jenis kegiatan

yang boleh dibiayai dari dana BOS dibahas pada bab berikutnya (Kemendiknas, 2010). BOS merupakan program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar (Dirjen Mandikdasmen, 2009). Dengan demikian, BOS pada dasarnya merupakan komponen pembiayaan operasional non personil, bukan ditujukan untuk pembiayaan kesejahteraan guru.

Evaluasi merupakan bagian yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap pelaksanaan program. Hal ini merupakan salah satu langkah untuk melihat sejauh mana manfaat yang bisa diambil dan pelajaran apa yang bisa dipetik untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di kemudian hari. Tanpa ada evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya.

Dana BOS (sesuai dengan Petunjuk Teknis) digunakan untuk: (1) Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran, yaitu untuk mengganti yang rusak atau untuk memenuhi kekurangan; (2) Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan); (3) Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, PAKEM, pembelajaran kontekstual, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka,

palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba); (4) Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi/ penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa); (5) Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor; (6) Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, modem, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset; (7) Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan sanitasi/WC siswa, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubeler, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya; (8) Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS; (9) Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh

hibah/*block grant* pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama; (10) Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah, seragam, sepatu/alat tulis sekolah bagi siswa miskin yang menerima Bantuan Siswa Miskin . Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll); (11) Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos; (12) Pembelian komputer (*desktop/work station*) dan printer untuk kegiatan belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran; dan (13) Bila seluruh komponen 1 s.d 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS dan meubeler sekolah.

## **METODE**

Penelitian ini dilaksanakan di kota Medan, khususnya di SD. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 3 bulan, dari bulan September sampai Nopember 2012. Metode yang digunakan untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana BOS pada jenjang SD dilakukan dengan melalui teknik evaluasi. Sumber data penelitian ini

adalah Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah. Sampel penelitian ditetapkan 87 SD dari populasi 382 SD negeri dengan teknik *purposive sampling*, dengan prinsip sampel sekolah harus mewakili masing-masing kecamatan. Instrumen penelitian disusun berdasarkan petunjuk teknis pengelolaan BOS Tahun 2012. Pengumpulan data

dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang dikumpulkan diedit terlebih dulu, kemudian dimasukkan ke microsoft excel, dan selanjutnya ditabulasi. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik.

Tabel 1. Sampel Penelitian

WP	Kecamatan	SD Nomor
WP I	Medan Petisah	060833, 060834, 060841, 064014, 060915, 068083, 060922, 064020, 064979, 067242, 060880, 064027, 064960, 060901
	Medan Sunggal	
	Medan Polonia	
WP II	Medan Deli	064010, 064993, 066661, 067250, 064011, 060942, 060948, 068474, 060967, 060968, 060970, 065009
	Medan Labuhan	
	Medan Belawan	
WP III	Medan Denai	060911, 064927, 064978, 067241, 064998, 066435, 066658, 067264, 060913, 064037, 064974, 067240, 060794, 060816, 060824, 060825
	Medan Marelan	
	Medan Tembung	
	Medan Area	
WP IV	Medan Amplas	060823, 060827, 060924, 064955, 060927, 060928, 066668, 067952, 060818, 060819, 060820, 064029, 0600898, 060899, 060907, 060906,
	Medan Johor	
	Medan Kota	
	Medan Maimun	
WP V	Medan Selayang	060973, 064024, 065011, 067245, 060882, 060884, 060886, 064025, 080623, 065015, 067246, 068003, 068008, 064029
	Medan Baru	
	Medan Tuntungan	
WP VI	Medan Perjuangan	060872, 060877, 064966, 060843, 060849, 064013, 067097, 060861, 060862, 060863, 060866, 064981, 064983, 065854, 066654
	Medan Medan Barat	
	Medan Medan Timur	
	Medan Helvetia	
Jumlah		87

## HASIL

Hasil penelitian evaluasi tentang keefektifan penggunaan dana BOS diuraikan sebagai berikut.

## Jumlah Guru Dan Pegawai Honor Yang Dibiayai Dari Dana BOS

Tabel 1. Jumlah Guru dan Pegawai Administrasi Honor BOS di SD Sampel

No	Sekolah Dasar	Jumlah Guru	Jlh Guru S1 (PNS)		Guru Honor (Non PNS)		Pegawai Adm Honor
			f	%	f	%	
1	Wilayah I	271	176	64,94	91	33,57	14
2	Wilayah II	268	197	73,50	100	37,31	19
3	Wilayah III	319	206	64,57	111	34,79	15
4	Wilayah IV	316	184	58,22	99	31,32	13
5	Wilayah V	277	170	61,37	74	26,71	21

6	Wilayah VI	322	198	61,49	86	26,71	18
Total		1773	1131	63,79	561	31,64	100

Guru honorer (non PNS) yang gajinya dibayar melalui dana BOS cukup besar yaitu sebesar 31,64% atau 561 orang guru. Banyaknya guru yang dibayar dari dana BOS tentu mengurangi keefektifan penggunaan dana BOS.

## 2. Penerimaan Dana BOS

Penerimaan dana BOS untuk tingkat SD pada umumnya terlambat atau tidak tepat waktu. Dikatakan terlambat karena dana BOS diterima lebih dari 15 hari bulan pertama pada setiap awal triwulan. Dana BOS SD untuk Triwulan 1 diterima sekolah mulai dari tanggal 18,19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 dan 31 Januari 2012. Dana BOS SD untuk Triwulan 2 diterima sekolah pada umumnya sejak 20 April 2012, bahkan

ada SD yang menerima pada tanggal 4, 10, 21 Mei dan 3 Agustus 2012. Dana BOS SD untuk Triwulan 3 diterima sekolah pada umumnya antara tanggal 1-21 Agustus 2012. Jadwal penyaluran dana BOS yang dikeluarkan Kemdikbud adalah pertengahan bulan Januari, April, Agustus 2012. Keterlambatan penerimaan dana BOS oleh sekolah menjadi beban bagi kepala sekolah.

## 3. Penggunaan Dana BOS

Penggunaan dana BOS untuk masing-masing wilayah pembangunan pada jenjang SD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Jumlah dana BOS SD Yang Diterima dan Yang Digunakan

WP	Jumlah Yang Diterima (Rp)	Jumlah Yang Digunakan (Rp.)	Persentase
1	2.714.110.000	2.365.420.754	87,15
2	4.081.740.000	3.750.931.880	91,89
3	4.085.840.000	4.604.360.000	100,13
4	3.215.150.800	2.889.951.112	89,88
5	2.852.465.000	2.717.399.281	95,26
6	3.383.641.000	2.785.940.415	82,34
Jlh	20.332.946.800	19.114.003.442	Rata-rata=94,00

Berdasarkan data sampel SD, jumlah dana BOS yang diterima SD untuk triwulan 1-3 tahun 2012 adalah sebesar Rp. 20.332.946.800; sementara jumlah dana yang telah digunakan

adalah sebesar Rp. 19.114.003.442 (94%). Namun demikian, di wilayah pembangunan IV ada 7 dari 16 SD yang telah menggunakan dana BOS melebihi dana yang telah diterima.

Tabel 3. Jenis Pengeluaran Dana BOS SD

No	Jenis Pengeluaran (Juknis 2012)	Jumlah (Rp.)	%
1	Pembelian buku teks pelajaran	4.682.067.312	20,30
2	Kegiatan penerimaan siswa baru	203.289.750	0,89
3	Pembelajaran dan ekstra kurikuler	1.790.656.977	7,76
4	Kegiatan ulangan dan ujian	2.056.323.149	8,91
5	Pembelian bahan habis pakai	3.046.693.729	13,21
6	Langganan daya dan jasa	493.603.795	2,14
7	Perawatan sekolah	4.682.067.312	20,30
8	Pembayaran honor guru dan pegawai	3.202.787.000	13,89
9	Pengembangan profesi guru	672.921.598	2,92
10	Membantu siswa miskin	54.136.000	0,23

11	Pembiayaan pengelolaan BOS	249.261.306	1,08
12	Pembelian perangkat komputer	286.953.429	1,24
13	Media pembelajaran, dll.	1.364.512.261	5,92
14	Pengeluaran dana BOS diluar 1-13	212.081.375	0,92
15	Pengeluaran di luar yg direncanakan	67.722.686	0,29
Total		23.065.077.679	100

Tabel 3 menunjukkan bahwa penggunaan dana BOS SD di Kota Medan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51/2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012. Namun demikian, tidak semua sekolah telah memenuhi ketentuan tersebut, khususnya dalam penggunaan untuk “membantu siswa miskin”. Pada jenjang SD hanya tidak sampai 0,23 % dana BOS digunakan untuk membantu siswa miskin. Keadaan ini tentu saja patut menjadi perhatian pihak Dinas Pendidikan Kota Medan. Namun demikian ada juga pengeluaran dana BOS pada jenjang SD di luar ketentuan 1-13, yang besarnya sekitar 1,21%. Ada pula sebesar 35,63% responden yang mengatakan adanya pengeluaran dana dimaksud.

Penggunaan dana BOS yang paling banyak pada jenjang SD adalah untuk untuk “pembelian buku teks pelajaran” dan “perawatan sekolah”, masing-masing 20,30%. Ketika ditanyakan apakah rencana penggunaan

Tabel 4. Pembukuan Dana BOS SD

No	Pelaporan	Keadaan	f	%
1	Buku Kas Umum (Formulir BOS-K3)	Ada, diisi dengan benar	87	100
		Tidak ada	0	
Jumlah			87	100
2	Buku Pembantu Kas (Formulir BOS-K4)	Ada, diisi dengan benar	83	95,40
		Tidak ada	4	4,60
Jumlah			87	100

dana BOS dikordinasikan dengan Dinas Pendidikan? Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui ada tidaknya dilakukan sinkronisasi penggunaan dana BOS antara sekolah dengan Dinas Pendidikan. Untuk hal ini, maka sebesar 68,96% kepala SD menyatakan bahwa telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan.

#### 4. Pembukuan Dana BOS.

Sesungguhnya hamper seliruh SD penerima dana BOS telah membuat Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah (RAKS) atau Formulir BOS-K1 maupun Rincian Penggunaan dana BOS atau Formulir BOS-K2 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51/2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012.

Penerima dana BOS SD telah melakukan pembukuan dengan menggunakan buku kas umum sebanyak 100%, buku pembantu kas sebanyak 95,40%, buku pembantu bank sebanyak 89,65%, dan buku pembantu pajak sebanyak 86,21%.

3	Buku Pembantu Bank (Formulir BOS-K5)	Ada, diisi dengan benar	78	89,65
		Tidak ada	9	10,35
Jumlah			87	100
4	Buku Pembantu Pajak (Formulir BOS-K6)	Ada, diisi dengan benar	75	86,21
		Tidak ada	12	13,79
Jumlah			87	100

Sebanyak 95,40% SD penerima dana BOS telah membuat buku catatan harian, sebanyak 56,32% SD memiliki jumlah uang tunai di kas antara Rp. 138.000,- sampai dengan 137.120.000,-. Bukti pengeluaran dana BOS pada jenjang SD dalam bentuk kwitansi, amprah dan bon faktur. Sebesar 100% SD dapat menunjukkan kwitansi pengeluaran dana BOS, sebesar 44,83% dapat menunjukkan ada amprah, dan sebesar 98,85% menunjukkan ada bon faktur. Dengan demikian, dimasa depan bukti berupa amprah perlu menjadi perhatian pihak Dinas Pendidikan.

### 5. Pelaporan Dana BOS

Realisasi pengeluaran dana BOS oleh 3 dari 87 SD (3,45%) yang menyatakan tidak sesuai antara rencana dengan realisasi penggunaan dana BOS. Hal ini disebabkan karena beberapa alasan, yaitu (a) ada kebutuhan yang mendadak, (b) situasi dan kondisi yang ada didahulukan, dan (c) keperluan berubah dari yang sudah direncanakan. Tabel ini juga menunjukkan bahwa pengeluaran dana BOS telah mendapat pengesahan dari Kepala sekolah, Komite Sekolah dan Bendahara. Ditemukan dua kejadian penting, yang satu berupa “pengeluaran dana dipercepat”; sementara yang satu lagi pihak kepala sekolah tidak mau menyebutkan “kejadian penting” dimaksud.


Tabel 5. Pelaporan Dana BOS

No	Pelaporan	Keadaan	f	%
1	Realisasi Pengeluaran (Formulir BOS-K7)	a. Sesuai dengan rencana penggunaan	84	96,55
		b. Tidak sesuai	3	3,45
Jumlah			87	
2	Pengesahan pengeluaran	a. Ada, lengkap	86	98,85

	dana BOS dari Kepsek, Komite Sekolah dan Bendahara	p dengan stempel		
		b. Tidak lengkap	1	1,85
Jumlah			87	
3	Pengaduan yang diterima dari masyarakat tentang dana BOS?	a. Ada	1	1,15
		b. Tidak ada	85	98,85
Jumlah			87	
4	Catatan kejadian penting lain	a. Ada	2	2,30
		b. Tidak ada	85	97,70
Jumlah			87	

### 6. Dampak Dana BOS

Dana BOS sebagian digunakan untuk kegiatan pengembangan profesi guru dan kegiatan pembelajaran. Perangkat Pembelajaran yang telah disusun dan dimiliki guru pada jenjang SD. Grafik 1 menunjukkan bahwa guru yang telah memiliki Silabus dan RPP sudah baik (91,86% dan 91,73%), namun masih rendah dalam kepemilikan LKS dan kumpulan soal (64,94% dan 79,06%).




Grafik 1. Kepemilikan Guru SD Terhadap Perangkat Pembelajaran


Dana BOS diyakini memiliki dampak terhadap berbagai hal maka dapat dilihat dari berbagai indikator pendidikan seperti angka mengulang

kelas, angka kelulusan, nilai ujian nasional lain. Dampak lain yang dapat dilihat adalah pada kepemilikan perangkat pembelajaran dan prestasi yang dicapai sekolah. Prestasi siswa SD pada tingkat nasional dalam tiga tahun terakhir adalah berprestasi 1 orang pada olimpiade sains (2011), dan 1 orang pada lomba cerpen anak (2011), dan pada tingkat internasional 1 orang dalam bidang pencak silat (2010).

Apakah ada dampak BOS terhadap AM dan AK? Data Angka mengulang kelas (AMK) untuk jenjang SD dalam empat tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan dari 1439 (tahun 2009) menjadi 1257 (2010), 1174 (2011) dan 1134 (2012). Angka mengulang kelas (AMK) jenjang SD pada tahun 2012 adalah sebesar 3,10%. Dengan kata lain, dari 100 siswa ada sekitar 3 orang yang mengulang kelas. Data mengulang kelas jenjang SD ini dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 2. Angka Mengulang Kelas (AMK) pada Jenjang SD.



Grafik 3. Persentase Angka Kelulusan SD

Angka kelulusan SD dalam lima tahun terakhir telah menunjukkan ada peningkatan. Secara berturut angka kelulusan SD adalah 92,64% (2008), 92,73% (2009), 95,11% (2010), 95,11% (2011), 95,45% (2012).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penyaluran dana BOS SD dan SMP untuk Triwulan 1, 2, dan 3 di kota Medan tidak tepat waktu karena masih melebihi batas 2 minggu waktu yang ditetapkan (2 minggu pertama bulan pertama setiap triwulan); (2) Rata-rata penggunaan dana BOS yang diterima baru mencapai 94,00% (SD). Ada sekolah yang sudah membuat penggunaan dana melebihi 100%, tetapi ada juga sekolah yang hanya dapat menunjukkan bukti penggunaan sampai 32,84% dan 66,67%. Kedua yang terakhir ini perlu diperhatikan di tahun mendatang; (3) Meskipun penggunaan dana BOS sudah mencapai lebih dari 98% sesuai Juknis BOS 2012, namun tidak semua sekolah menyalurkan dana BOS sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Juknis BOS 2012; (4) Dana BOS SD paling banyak digunakan untuk: (a) pembelian buku teks, (b) perawatan sekolah, © pembelian bahan habis pakai, dan (d) pembayaran guru dan pegawai honor. (5) Dampak dana BOS terhadap kinerja sekolah belum menunjukkan hasil yang signifikan jika dilihat dari prestasi akademik yang dicapai baik SD secara nasional kecuali hanya satu (SD: Juara 1 Olimpiade sains pada tahun 2011). (6) Perangkat Pembelajaran yang telah disusun dan dimiliki guru pada jenjang SD berupa Silabus dan RPP sudah cukup baik (91,86% dan 91,73%), namun masih rendah dalam kepemilikan LKS dan kumpulan soal (64,94% dan 79,06).

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini maka diajukan saran sebagai berikut: (1) Ketepatan waktu pencairan dana BOS di tahun 2013 perlu disiasati agar tidak terlambat lagi sehingga kepala sekolah tidak perlu lagi meminjam uang atau menggunakan uang pribadinya untuk menanggulangi kebutuhan pembiayaan sekolah; (2) Perlu dipertegas oleh Dinas Pendidikan agar tertib administrasi pengelolaan dana BOS terlaksana dengan baik di tahun 2012, khususnya pelaporan penggunaan, bukti-bukti penggunaan dana BOs, serta penggunaan buku pembantu kas dan buku pembantu pajak pajak; (3) Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS perlu direvisi karena RKAS SD tidak menggunakan Juknis Dana BOS 2012 tapi menggunakan 8 SNP. Artinya ada perbedaan penggunaan dana BOS untuk keperluan lingkungan berupa pembuatan taman yang cukup besar tetapi tidak tercantum dalam Juknis 2012; (4) Sebaiknya di dalam buku Petunjuk Teknis Dana BOS tahun 2013 dicantumkan proporsi atau batas maksimal dana yang boleh digunakan untuk setiap jenis penggunaan dana BOS; dan (5) Penggunaan dana BOS untuk kegiatan seremonial tetap tidak diperbolehkan, akan tetapi perlu disiasati penggunaan dana BOS untuk kegiatan ekstra kurikuler dan pengembangan keperibadian siswa.

## DAFTAR PUSTAKA

Bray, M. 1996. *Counting the full cost. Parental and community financing of education in East Asia*. The World Bank, Washington DC.

Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. 2009. *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendidikan gratis dalam rangka Wajib Belajar 9 Tahun*. Jakarta: Depdiknas.

Fattah, N. 2000. *Ekonomi dan pembiayaan pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Ghozali, A. 2003. *Desain studi pembiayaan pendidikan tinggi*. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan, Balitbang Depdiknas.

McMahon, W. et al. 2001. *Improving education fundng methods in Indonesia*. Policy Research Center, Institute for Research and Development-MONE-UNICEF-UNESCO.

Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. 2009. *Pengkajian biaya pendidikan: Studi pendanaan pendidikan di daerah*. Jakarta: Balitbang Depdiknas.

Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang standar biaya operasi non personalia.

Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi BOS Tahun Anggaran 2012

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51/2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah.